

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan MA Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025)

Oleh

Crisya Maria Tambun

Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku, khususnya pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, merupakan fenomena yang semakin memprihatinkan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada dilema antara memberikan keadilan bagi korban dan tetap menjamin hak serta masa depan anak sebagai pelaku. Pertimbangan hukum hakim menjadi aspek yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2433 K/Pid.Sus/2025.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum hakim dan penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang pelaku serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Secara filosofis, hakim berupaya mewujudkan keadilan dengan memperhatikan

Crisya Maria Tambun

keseimbangan antara kepentingan korban dan masa depan anak. Penerapan tujuan pemidanaan dalam putusan tersebut lebih menekankan pada teori relatif dan teori gabungan, yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak secara optimal. Upaya pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana juga perlu diperkuat agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif, yaitu tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendorong perubahan perilaku anak ke arah yang lebih baik.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengeroyokan, Luka Berat, Tujuan Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

JUDICIAL CONSIDERATIONS IN SENTENCING FOR THE CRIME OF GROUP ASSAULT RESULTING IN SERIOUS INJURY UNDER THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (Case Study of Decision Number 2433 K/Pid.Sus/2025)

By

Crisya Maria Tambun

Criminal acts of violence involving children as perpetrators, particularly group assault resulting in serious injury, have become an increasingly concerning issue in the development of criminal law in Indonesia. The handling of children in conflict with the law is not solely oriented toward law enforcement but must also consider the principles of child protection as regulated in the Juvenile Criminal Justice System. In practice, judges face a dilemma between ensuring justice for victims and safeguarding the rights and future of child offenders. Therefore, judicial consideration becomes a crucial aspect in imposing decisions on children who commit group assault resulting in serious injury, as reflected in Supreme Court Decision Number 2433 K/Pid.Sus/2025.

The research method used in this study is normative legal research with statutory and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study. Data collection techniques were conducted through document analysis of laws and regulations, legal literature, and court decisions used as the object of study. Furthermore, all data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of judicial considerations and the application of sentencing objectives for children in the decision.

The results of the study indicate that the judge's considerations in imposing the decision are based on juridical, sociological, and philosophical aspects. Juridically, the judge assessed the fulfillment of the elements of the criminal offense based on valid evidence. Sociologically, the judge considered the background of the offender and the impact of the act on the victim and society. Philosophically, the judge sought to achieve justice by balancing the interests of the victim and the future of the child. The application of sentencing objectives in the decision emphasizes relative and combined theories, which focus not only on retribution but also on prevention and rehabilitation of the child offender.

Crisya Maria Tambun

Based on these findings, it is recommended that judges, in imposing decisions on child offenders, continue to prioritize the best interests of the child without neglecting justice for the victim. In addition, there is a need to enhance the understanding and consistency of law enforcement officials in implementing the Juvenile Criminal Justice System effectively. Efforts to provide guidance and rehabilitation for child offenders should also be strengthened to ensure that sentencing objectives are achieved, not only in creating a deterrent effect but also in encouraging behavioral change toward a better future.

Keywords: Judicial Consideration, Group Assault, Serious Injury, Objectives Of Punishment, Juvenile Criminal Justice System.